



PUTUSAN

Nomor 2529/Pdt.G/2023/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat, antara :

Xxxxx, Tempat tanggal lahir; Pati, xxxx, Umur; 37 tahun, NIK; xxxxx, Agama; Islam, Pendidikan; SLTA, Pekerjaan; tidak bekerja, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 01 Desa xxxxKecamatan Trangkil Kabupaten Pati, selanjutnya sebagai **Penggugat**;
Melawan

Xxxxx, tempat tanggal lahir; Pati, xxxxxx, Umur; 48 tahun, Agama; Islam, Pendidikan; SLTA, Pekerjaan; tidak bekerja, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 01 Desa xxxxx Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi – saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya, tanggal 27 Nopember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, Nomor 2529/Pdt.G/2023/PA.Pt., tanggal 27 Nopember 2023, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal xxxxx di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal xxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal 1 dari 24 hal
Pututusan No 2529/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) dan keduanya bertempat tinggal di rumah Penggugat di RT. 03 RW. 01 Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati selama 15 tahun 1 bulan lamanya;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama; xxxxx tempat tanggal lahir; Pati, 01 Juli 2013, pendidikan; SD, sekarang anak tersebut bertempat tinggal dan dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2013, tetapi Penggugat masih berusaha untuk sabar dan berharap Tergugat akan berubah kedepannya;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;
 - 6.1. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat malas-malasan untuk bekerja, bahkan ketika Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, maka nafkah tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, bahkan ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, maka Tergugat selalu marah kepada Penggugat;
 - 6.2. Tergugat sering bermain judi adu ayam dan bermain billiard ketika sedang berkumpul dengan teman-teman Tergugat;
 - 6.3. Tergugat memiliki kebiasaan yang tidak wajar, dimana Tergugat setiap hari sering membakar sampah-sampah disamping rumah dengan maksud yang tidak jelas, sehingga asap yang ditimbulkan tersebut membuat Penggugat hingga tetangga-tetangga merasa tidak nyaman;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei tahun 2020 dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tidur satu kamar lagi, serta Penggugat telah berusaha mengusir Tergugat dari rumah Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau untuk pergi dari rumah Penggugat, sehingga Tergugat masih bertempat tinggal satu rumah dengan Penggugat sampai dengan saat ini;

Hal 2 dari 24 hal
Pututusan No 2529/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi, maka dari itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun

1975 Jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama H, Mursid, S.Ag., M.Ag., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pada kolom identitas Penggugat gugatan Penggugat benar ;
2. Pada kolom identitas Tergugat gugatan Penggugat benar ;
3. Pada poin 1 gugatan Penggugat benar ;
4. Pada poin 2 gugatan Penggugat benar ;
5. Pada poin 3 gugatan Penggugat benar ;
6. Pada poin 4 gugatan Penggugat benar ;

Hal 3 dari 24 hal
Pututusan No 2529/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada poin 5 gugatan Penggugat tidak benar kalau kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2013 karena sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertengkar hanya saja antara Penggugat dengan Tergugat saling diam dan tidak pernah tegur sapa kemudian pada tahun 2018 justru Penggugat yang sering marah-marah kepada Tergugat yang berakibat pada tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami isteri karena ketika Tergugat minta hubungan suami isteri Penggugat tidak mau ;
8. Pada poin 6.1 gugatan Penggugat tidak benar kalau Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat malas-malasan untuk bekerja, karena Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat setiap 1 minggu minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
9. Pada poin 6.2 gugatan Penggugat tidak benar kalau Tergugat sering bermain judi adu ayam dan bermain billiard ketika sedang berkumpul dengan teman-teman Tergugat, yang benar adalah Tergugat beternak ayam bangkok kemudian Tergugat melatih ayam-ayam tersebut untuk diadu dengan tujuan kalau ayam tersebut menang akan meningkatkan harga ayam itu sendiri kemudian untuk bermain billiard itu dulu sekarang sudah tidak pernah lagi ;
10. Pada poin 6.3 gugatan Penggugat tidak benar kalau Tergugat memiliki kebiasaan yang tidak wajar, dimana Tergugat setiap hari sering membakar sampah-sampah disamping rumah dengan maksud yang tidak jelas, sehingga asap yang ditimbulkan tersebut membuat Penggugat hingga tetangga-tetangga merasa tidak nyaman, yang benar adalah Tergugat membakar sampah dan kotoran ayam dengan maksud karena anak sedang sakit lambung yang diakibatkan oleh sampah dan kotoran ayam sehingga sampah dan kotoran ayam dibakar oleh Tergugat sedangkan untuk asap yang ditimbulkan tersebut membuat Penggugat hingga tetangga-tetangga merasa tidak nyaman itu tidak benar karena di sekitar

Hal 4 dari 24 hal
Pututusan No 2529/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Penggugat setiap hari juga ada pembakaran bata merah itupun masyarakat sekitar merasa tidak terganggu ;

11. Pada poin 7 gugatan Penggugat benar ;

Kemudian Tergugat keberatan kalau diceraikan oleh Penggugat karena masih mencintai Penggugat selanjutnya agar gugatan Penggugat ditolak ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatan Penggugat semula namun untuk masalah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat setiap 1 minggu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tidak benar karena Tergugat hanya memberi nafkah kepada Penggugat setiap 1 minggu hanya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saja tidak pernah lebih itu untuk biaya kebutuhan rumah tangga masih kurang, selanjutnya Penggugat mohon putusan ;

Bahwa atas replik Penggugat Tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sama sebagaimana jawaban Tergugat, dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

- a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **xxxxari**, NIK; xxxxx, dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
- b. Fotocopi Kutipan Akta Nikah ; xxxx tertanggal xxxx008, terdaftar Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, Dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. 03 RW. 01 desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, menerangkan :

Hal 5 dari 24 hal
Pututusan No 2529/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat , karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah menikah tahun 2008;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Isyana Hana Kayla binti Kris Hadi Setiawan diasuh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama kurang lebih 1 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat sejak Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas kerja sehingga nafkah keluarga kurang, dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari saksi yang memberi;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat di rumah merawat ayam bangkok dilatih untuk diadu, dan tidak punya pekerjaan lain;
 - Bahwa saksi melihat sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar, dan sejak 1 tahun yang lalu Tergugat tinggal dan tidur dan tinggal di emperan rumah sendirian;
 - Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa, saksi sebagai keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat, dan saksi sebagai keluarga sudah tidak sanggup merukunkan;
2. xxxxxx umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. 03 RW. 001 Desa Trangkil Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, menerangkan :

Hal 6 dari 24 hal
Pututusan No 2529/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Trangkil selama 15 tahun;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kumpul lagi selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat mengajukan perceraian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan saksi juga tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena rumah saksi agak jauh dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, sudah 1 tahun yang lalu Tergugat tidurnya sudah tidak di dalam rumah bersama Penggugat, tetapi di emperan rumah sendirian;
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

3. xxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan sales, tempat kediaman di RT. 03 RW. 01 Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, menerangkan :

Hal 7 dari 24 hal
Pututusan No 2529/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sekitar 1 bulan, namun sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun karena Tergugat tidurnya diemperan rumah sedang Penggugat di dalam rumah dan mereka sudah saling mendiamkan;
 - Bahwa sejak Penggugat mengajukan perceraian Tergugat pergi dari kediaman bersama hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab mereka tidak rukun karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga nafkah keluarga kurang dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali;
 - Bahwa, saksi sebagai keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa untuk memperkuat sanggahan dan jawabanya, Tergugat mengajukan saksi-saksi di persidangan;
1. xxxxx, umur 39 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT. 004 RW. 001 Desa xxxxx Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, menerangkan :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat ;

Hal 8 dari 24 hal
Pututusan No 2529/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah ;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sekitar 1 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga mereka, yang saksi ketahui mereka baik-baik saja;
 - Bahwa rumah saksi jauh dengan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat dulu bekerja servis hp, namun sekarang tidak mengetahui, karena sudah 4 tahun saksi tidak pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi sebagai keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;
2. xxxxxx, 36 tahun, agama islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan kerajinan kuningan, alamat desa Parenggan RT.01/RW.01, kecamatan Pati kabupaten Pati;
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah ;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;

Hal 9 dari 24 hal
Pututusan No 2529/Pdt.G/2023/PA.Pt



- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sekitar 3 minggu sampai 1 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga mereka, yang saksi ketahui mereka baik-baik saja;
 - Bahwa rumah saksi jauh dengan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat dulu bekerja servis hp, namun sekarang tidak mengetahui, karena sudah 4 tahun saksi tidak pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi sebagai keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;
3. xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, pendidikan SLTA, tempat tinggal di desa Parenggan RT.01 RW.01 kecamatan Pati kabupaten Pati, di bawah sumpah menerangkan :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah ;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sekitar 1 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan rumah adalah Tergugat dan pulang ke rumah Tergugat sendiri;

Hal 10 dari 24 hal
Pututusan No 2529/Pdt.G/2023/PA.Pt



- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga mereka,;
- Bahwa Tergugat bekerja dahulu tukang servis HP, dan tidak tahu penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumahnya jauh;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi masih siap untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali;

Bahwa saksi dari keluarga Tergugat yang bernama Han Hardika bin Aris Tri Martono telah diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi kesempatan tersebut tidak digunakan, dan bahkan pada sidang berikutnya saksi Tergugat tersebut tidak datang di persidangan tanpa ada alasan yang jelas;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan tanggal 15 Januari 2024, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan. Dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal 11 dari 24 hal
Pututusan No 2529/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Pati secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu H. Mursid, S.Ag.,M.Ag. Dan selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah , bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2013, yang disebabkan :

- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat malas-malasan untuk bekerja, bahkan ketika Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, maka nafkah tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, bahkan ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, maka Tergugat selalu marah kepada Penggugat;
 - Tergugat sering bermain judi adu ayam dan bermain billiard ketika sedang berkumpul dengan teman-teman Tergugat;
 - Tergugat memiliki kebiasaan yang tidak wajar, dimana Tergugat setiap hari sering membakar sampah-sampah disamping rumah dengan maksud yang tidak jelas, sehingga asap yang ditimbulkan tersebut membuat Penggugat hingga tetangga-tetangga merasa tidak nyaman;
- perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei tahun 2020 dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tidur satu kamar lagi, serta

Hal 12 dari 24 hal
Pututusan No 2529/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berusaha mengusir Tergugat dari rumah Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau untuk pergi dari rumah Penggugat, sehingga Tergugat masih bertempat tinggal satu rumah dengan Penggugat sampai dengan saat ini, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi, maka dari itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian diakui oleh Tergugat dan sebagian lainnya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat adalah :

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, namun perselisihan karena Penggugat sering marah kepada Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat sering membakar sampah, tapi tidak benar kalau mengganggu tetangga;
- Bahwa benar, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Mei 2020;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan tidak bisa dirukunkan;
- Tidak benar kalau Tergugat jarang memberi ung nafkah kepada Penggugat, karena setiap minggu Tergugat memberi uang nafkah kepada Penggugat sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat main judi ayam, Tergugat mengadu ayam peliharaan hanya untuk melatih ayam supaya kuat bertarung dan kalau dijual jadi mahal harganya;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat sekarang main bilyad, kalau dulu memang pernah;

Hal 13 dari 24 hal
Pututusan No 2529/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan saksi-saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan Fotokopi sah akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk dan berdomisili di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, oleh karenanya Pengadilan Agama Pati berwenang secara absolut dan relatif memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2008 dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai tersebut didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara untuk mengetahui dan memperoleh gambaran sebab-sebab, sifat dan kualitas perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi di antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan masing-masing bernama xxxxx (ibu

Hal 14 dari 24 hal
Pututusan No 2529/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat), xxxx di (teman Penggugat) dan xxxxx, telah ditemukan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Isyana Hana Kayla binti Kris Hadi Setiawan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang sekali memberi uang nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering mengadu ayam dari ayam ternaknya untuk meningkatkan harga jualnya;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi bulan Mei tahun 2020, lalu Penggugat pisah tempat tidur dengan Tergugat, dan terlihat sudah tidak pernah pergi bersama lagi;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2020 hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan pisah ranjang hingga sekarang sudah selama 3 (tiga) tahun lebih, dan sudah 1 tahun lebih Tergugat tinggal di emperan rumah dan Penggugat di dalam rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tiga orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta

Hal 15 dari 24 hal
Pututusan No 2529/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR., dan secara materiil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang selama 3 tahun dan pisah tempat tinggal selama 1 bulan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 170 HIR dan 171 (1) dan (2) HIR, dan maka secara formil dan materiil alat bukti Saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan masing-masing bernama xxxx (teman Tergugat), xxxxx (keponakan Tergugat) dan xxxxxx (keponakan Tergugat) telah ditemukan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Isyana Hana Kayla binti Kris Hadi Setiawa;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa tidak diketahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal 16 dari 24 hal
Pututusan No 2529/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dahulu kerja service Hp tetapi sekarang tidak diketahui pekerjaannya;
- Bahwa Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 3 (tiga) orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR., dan secara materiil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil bantahan Tergugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 170 HIR dan 171 (1) dan (2) HIR, dan maka secara formil dan materiil alat bukti Saksi yang diajukan Tergugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah menikah pada tanggal xxxxxx
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;

Hal 17 dari 24 hal
Pututusan No 2529/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Isyana Hana Kayla binti Kris Hadi Setiawa;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar ;
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang sekali memberi uang nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering mengadu ayam dari ayam ternaknya untuk meningkatkan harga jualnya;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi bulan Mei tahun 2020, lalu Penggugat pisah tempat tidur dengan Tergugat hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun, dan Tergugat tinggal di emperan rumah sudah selama 1 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 1 bulan yang lalu telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majlis Hakim setiap kali bersidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, Mediator juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, begitu pula keluarga pihak Tergugat telah diberi waktu dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat setelah pisah ranjang sejak bulan Mei 2020 dan sudah 1 tahun lebih sudah pisah tempat tinggal,

Hal 18 dari 24 hal
Pututusan No 2529/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal di dalam rumah sedang Tergugat tinggal di emperan rumah dan sudah 1 bulan Tergugat meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), dan sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materiil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan rapuh serta tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan dimana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran; Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Hal 19 dari 24 hal
Pututusan No 2529/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur dengan penyebab dan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, dan sejak bulan Mei 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang selama 3 tahun dan pisah tempat tinggal sudah selama 1 tahun lebih, Penggugat tinggal di dalam rumah dan Tergugat tinggal di emperan rumah dan sudah sejak 1 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni “antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak serumah lagi, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak berhasilnya penasehatan yang dilakukan mediator dan Majelis Hakim, serta keluarga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, atau rumah tangga yang penuh

Hal 20 dari 24 hal
Pututusan No 2529/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah wa rahmah seperti tersebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21, yang berbunyi :

- ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang";

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/ mashlahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا
حكيما

Artinya : Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Ghoyatul Marom berikut, yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya:

- وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طـلـقـة

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi dengan sempurna;

Hal 21 dari 24 hal
Pututusan No 2529/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya dan memiliki alasan yang cukup sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Kamar Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan alasan perceraian seperti ditentukan aturan perundang-undangan telah terpenuhi, oleh sebab itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pati adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Hal 22 dari 24 hal
Pututusan No 2529/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima *ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rojab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abu Amar sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Rahman Pamuji., M.SI. dan Drs.H. Yusuf, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu Kusnan, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Amar

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahman Pamuji., M.SI.

Drs.H. Yusuf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusnan, SH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya APP/Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00

Hal 23 dari 24 hal
Pututusan No 2529/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	: Rp	100.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	545.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal 24 dari 24 hal
Pututusan No 2529/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)